

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan Karanganyar, 57712  
Telp//Fax : (0271)4991482  
Website : karanganyar.bawaslu.go.id  
Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Nomor : 1013 /PM.00.02/K.JT-11/10/2024      Karanganyar, 24 Oktober 2024  
Sifat : Penting  
Perihal : **IMBAUAN**

Yth. 1. Tim Pemenangan Paslon Rober Christanto dan Adhe Eliana  
2. Tim Pemenangan Paslon Illyas Akbar Almadani dan Tri Haryadi  
Di  
**KARANGANYAR**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan KPU Kabupaten karanganyar Nomor 1172 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

• 2

B. Sehubungan dengan tahapan Kampanye Pemilihan pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, kampanye dapat dilaksanakan oleh pihak lain dan/ atau relawan.

Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada: KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye. Setiap relawan yang melaksanakan kegiatan kampanye untuk melengkapi STTP yang disampaikan kepada Kepolisian dan ditembuskan kepada Bawaslu dan KPU.

C. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau Tim Pemenangan Paslon, untuk mematuhi dan mempedomani peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan pada ketentuan diatas.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



**Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.**

Tembusan Yth:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

2. Setelah selesai dengan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Perwakilan pada tanggal 25 Oktober 2024 telah melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan Kepala Kantor Perwakilan Jawa Timur untuk membahas mengenai kegiatan tersebut.

3. Dalam hal ini, Kepala Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan Kepala Kantor Perwakilan Jawa Timur telah melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan Kepala Kantor Perwakilan Jawa Timur untuk membahas mengenai kegiatan tersebut.

4. Tim Kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan tersebut adalah Tim Kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan tersebut.

5. Dalam hal ini, Kepala Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan Kepala Kantor Perwakilan Jawa Timur telah melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan Kepala Kantor Perwakilan Jawa Timur untuk membahas mengenai kegiatan tersebut.



Disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan Kepala Kantor Perwakilan Jawa Timur.

Disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan Kepala Kantor Perwakilan Jawa Timur.